



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 2634/DJU/SK.TI.1.1/VI/2026

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS BERBASIS
BADILUM LEARNING CENTER
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis bagi hakim dan tenaga teknis peradilan umum secara berkelanjutan guna mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, modern, dan berintegritas;
- b. bahwa perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan peningkatan kompetensi teknis aparatur peradilan menuntut tersedianya sarana pembelajaran digital, berbagi pengetahuan, dan pengelolaan pengetahuan yang efektif, efisien, terukur, dan mudah diakses;
- c. bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengembangkan Badilum Learning Center (BLC) sebagai platform pembelajaran digital dan *knowledge management* guna mendukung pelaksanaan pembinaan teknis di lingkungan peradilan umum;
- d. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan pembinaan teknis yang terstandar, terdokumentasi, terukur, dan berkelanjutan melalui Badilum Learning Center (BLC), perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Berbasis Badilum Learning Center (BLC) di Lingkungan Peradilan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Berbasis Badilum Learning Center (BLC) di Lingkungan Peradilan Umum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang...



2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1698/DJU/SK.TI1.1/XII/2025 tentang Pemberlakuan Badilum Learning Center (BLC) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

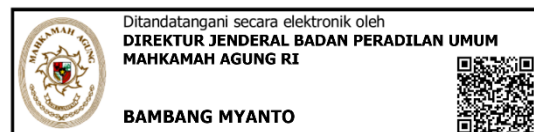
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS BERBASIS BADILUM LEARNING CENTER (BLC) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Berbasis Badilum Learning Center (BLC) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Badilum Learning Center (BLC) merupakan platform pembelajaran digital dan knowledge management yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan teknis, pembelajaran mandiri, berbagi pengetahuan, dokumentasi pembelajaran, serta pengembangan kompetensi teknis hakim dan tenaga teknis di lingkungan peradilan umum.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, pengelola BLC, narasumber, moderator, dan pengguna BLC dalam penyelenggaraan pembinaan teknis berbasis digital.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan BLC dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pembelajaran mandiri;
 - c. *blended learning*;
 - d. webinar dan diskusi hukum;
 - e. *microlearning*;
 - f. *repository* pengetahuan;
 - g. *knowledge sharing*;
 - h. podcast dan video pembelajaran; dan
 - i. kegiatan pembinaan teknis lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi peradilan umum.

Kelima...



- KELIMA : Pedoman ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan akses pembelajaran teknis bagi hakim dan tenaga teknis;
 - b. mendukung pelaksanaan pembinaan teknis yang efektif, efisien, dan berkelanjutan;
 - c. membangun budaya belajar dan berbagi pengetahuan;
 - d. menyediakan sarana pengelolaan pengetahuan dan praktik baik (*best practices*) di lingkungan peradilan umum;
 - e. mendukung transformasi digital pembinaan teknis pada lingkungan peradilan umum.
- KEENAM : Pengelolaan materi dan konten pada BLC dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. relevansi;
 - b. akurasi;
 - c. kemutakhiran;
 - d. kemudahan akses;
 - e. kebermanfaatan;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. penjaminan mutu.
- KETUJUH : Setiap materi yang dipublikasikan melalui BLC wajib melalui proses telaah substansi dan penjaminan mutu sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KEDELAPAN : Pengelolaan *repository* pengetahuan pada BLC dapat memuat materi pembinaan teknis, video pembelajaran, podcast, artikel, praktik baik (*best practices*), putusan pilihan, hasil kajian, dan konten pembelajaran lainnya yang mendukung pelaksanaan pembinaan teknis.
- KESEMBILAN : Pengelolaan, pengembangan, operasional, monitoring, evaluasi, dan pemanfaatan Badilum Learning Center (BLC) dilaksanakan oleh Tim Pengelola dan Pengembangan Badilum Learning Center (BLC) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2026



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum;
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum;
7. Arsip.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM
NOMOR : 2634/DJU/SK.TI.1.1/VI/2026
TANGGAL : 30 Juni 2026

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS BERBASIS
BADILUM LEARNING CENTER (BLC)
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Badilum Learning Center (BLC) adalah platform pembelajaran digital dan *knowledge management* yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan teknis, pembelajaran mandiri, berbagi pengetahuan, dokumentasi pembelajaran, serta pengembangan kompetensi teknis hakim dan tenaga teknis di lingkungan peradilan umum.
2. Bimbingan Teknis adalah kegiatan pembinaan teknis, peningkatan kapasitas, penyamaan persepsi, penguatan kompetensi, serta penyebarluasan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi hakim, tenaga teknis dan aparatur peradilan umum.
3. Pembelajaran Mandiri adalah proses pembelajaran yang dilakukan peserta secara individual melalui BLC.
4. *Blended Learning* adalah metode pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran mandiri dengan pembelajaran sinkronus secara luring, daring, atau hybrid.
5. *Open Access Learning* adalah pembelajaran berbasis digital yang dapat diakses sesuai hak akses yang ditetapkan.
6. *Knowledge Management* adalah proses pengumpulan, pengelolaan, dokumentasi, penyimpanan, penyebarluasan, dan pemanfaatan pengetahuan untuk mendukung peningkatan kualitas pembinaan teknis.
7. *Repository* Pengetahuan adalah kumpulan materi, praktik baik, artikel, video, podcast, putusan pilihan, dan sumber pengetahuan lainnya yang tersedia dalam BLC.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan pembinaan teknis berbasis digital melalui BLC.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan BLC adalah:

- a. meningkatkan akses pembelajaran teknis;
- b. mendukung pembinaan teknis yang efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- c. membangun budaya belajar dan berbagi pengetahuan;
- d. memperkuat *knowledge management* peradilan umum;
- e. mendukung transformasi digital pembinaan teknis.

Pasal 4...



Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan BLC meliputi:

- a. pembelajaran mandiri;
- b. *blended learning*;
- c. webinar;
- d. *microlearning*;
- e. podcast pembelajaran;
- f. video pembelajaran;
- g. diskusi hukum;
- h. *repository* pengetahuan;
- i. *knowledge sharing*;
- j. kegiatan pembinaan teknis lainnya.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan BLC dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. aksesibilitas;
- b. efektivitas;
- c. efisiensi;
- d. akuntabilitas;
- e. keberlanjutan;
- f. kolaboratif;
- g. kemanfaatan;
- h. berorientasi pada peningkatan kompetensi teknis.

BAB IV
METODE PEMBELAJARAN

Pasal 6

Metode pembelajaran dalam BLC dapat berupa:

- a. pembelajaran mandiri;
- b. *blended learning*;
- c. pembelajaran akses terbuka;
- d. webinar;
- e. diskusi hukum;
- f. *microlearning*;
- g. podcast pembelajaran;
- h. video pembelajaran;
- i. *community of practice*;
- j. metode lainnya sesuai kebutuhan pembinaan teknis.

Pasal 7

Penyelenggara dapat mengombinasikan beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai tujuan dan karakteristik pembelajaran.

BAB V
MATERI PEMBELAJARAN

Pasal 8

Materi pembelajaran wajib:

- a. relevan dengan kebutuhan pembinaan teknis dan administrasi;
- b. sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku;

c. mutakhir...



- c. mutakhir;
- d. mudah dipahami;
- e. dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk:

- a. modul elektronik;
- b. video pembelajaran;
- c. podcast;
- d. infografis;
- e. artikel;
- f. studi kasus;
- g. putusan pilihan;
- h. praktik baik (*best practices*);
- i. bentuk digital lainnya.

Pasal 10

Setiap materi paling sedikit memuat:

- a. tujuan pembelajaran;
- b. substansi materi;
- c. referensi;
- d. media pembelajaran;
- e. instrumen evaluasi apabila diperlukan.

BAB VI EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 11

Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan melalui:

- a. pre-test;
- b. post-test;
- c. Kuis;
- d. penugasan;
- e. ujian komprehensif;
- f. studi kasus;
- g. praktik;
- h. metode evaluasi lainnya.

Pasal 12

Evaluasi pembelajaran dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- b. transparan;
- c. terukur;
- d. akuntabel;
- e. relevan dengan tujuan pembelajaran.

Pasal 13

Komponen penilaian, bobot penilaian, standar penyelesaian pembelajaran, dan tata cara evaluasi ditetapkan oleh penyelenggara atau pengelola BLC sesuai karakteristik program pembinaan teknis yang diselenggarakan.

Pasal 14

Peserta yang telah memenuhi persyaratan penyelesaian pembelajaran dapat diberikan:

- a. Sertifikat Penyelesaian Bimbingan Teknis;
- b. Sertifikat Partisipasi...



- b. Sertifikat Partisipasi;
- c. bentuk pengakuan pembelajaran lainnya.

BAB VII KNOWLEDGE MANAGEMENT

Pasal 15

BLC berfungsi sebagai sarana *knowledge management* Peradilan Umum.

Pasal 16

Repository pengetahuan dalam BLC dapat memuat:

- a. materi bimbingan teknis;
- b. artikel;
- c. podcast;
- d. video pembelajaran;
- e. praktik baik;
- f. putusan pilihan;
- g. hasil kajian;
- h. hasil pembelajaran;
- i. konten pengetahuan lainnya.

Pasal 17

Repository pengetahuan digunakan untuk mendukung pembelajaran berkelanjutan dan penguatan kompetensi teknis dan administrasi aparaturnya peradilan umum.

BAB VIII PENGUNAAN OLEH PENGADILAN TINGGI

Pasal 18

Pengadilan Tinggi dapat memanfaatkan BLC untuk mendukung penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi di wilayah hukumnya.

Pasal 19

Penggunaan BLC oleh Pengadilan Tinggi dilakukan sesuai standar dan mekanisme yang berlaku dalam sistem BLC.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

Pelaksanaan BLC dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pasal 21

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengukur:

- a. tingkat partisipasi;
- b. efektivitas pembelajaran;
- c. kualitas materi;
- d. pemanfaatan sistem;
- e. pengembangan pembinaan teknis.

BAB X...



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang bersifat teknis operasional mengenai penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, pengelolaan materi, penerbitan sertifikat, *repository* pengetahuan, dan penggunaan sistem BLC diatur lebih lanjut oleh Tim Pengelola dan Pengembangan Badilum Learning Center (BLC).

Pasal 23

Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh pengguna dan pengelola BLC dalam mendukung pelaksanaan pembinaan teknis di lingkungan peradilan umum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2026

